



P U T U S A N

NOMOR 176/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **AHMAD RISMANSYAH ALS ARIS BIN ABDUL ROZAK (Alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Yayasan Akuis, RT. 06/02 .Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Andre Yunialdi, S.H., 2. Supendi, S.H., MH., 3. Hendra Jaya, S.H., 4. M. Pandawa, S.H., 5. Deby S, S.H., 6. Ferliyan Happy Saputra, SH. Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kaontor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sum-Sel yang beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 9 RT.20 Kelurahan Bukti Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 176/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 24 Juli 2017 Nomor Register perkara PDM- 121/PKL.BL/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair ;

Halaman 2 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD RISMANSYAH ALS ARIS BIN ABDUL ROZAK (alm) bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan rekan terdakwa yang identitasnya belum diketahui (daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Tanjung Si Api- Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret pada tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil sesuatu barang berupa yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) lembar KTP An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) lembar Sim A. An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Gran max dengan No Pol. BG 9569 JB, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha, 1 (satu) buah buku KIR dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hendri Hermansyah bin Ibnu Haris dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau bukan kepunyaan terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban Hendri Hermansyah berangkat dari rumah hendak menuju ke pelabuhan Sungsang bersama dengan istri saksi korban yaitu saksi Amira Fatin alias Tia binti Edison Janan dengan menggunakan mobil pik up warna hitam didalam perjalanan saksi korban Hendri Hermansyah merasakan ban mobil bagian sebelah kiri belakang dalam keadaan kempis. Saksi korban Hendri Hermansyah lalu menepikan mobilnya tepat di pondok tambal ban di jalan di Jalan Tanjung Si Api- Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi korban Hendri Hermansyah

Halaman 3 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Amira Fatin alias Tia turun dari mobil dan mobil dalam keadaan tidak terkunci hendak menampal ban mobil yang kempis. Lalu saksi korban Hendri Hermansyah dan saksi Amira alias Tia duduk dipondok sebelah kiri mobil saksi korban Hendri Hermansyah sambil menunggu dan melihat ban mobil yang sedang di tambal. Setelah selesai di tambal ban saksi korban Hendri Hermansyah dan saksi Amira als Ita masuk kembali ke mobil lalu kurang lebih 50 meter dari tempat tambal ban saksi korban baru menyadari bahwa tas berwarna hitam yang berisi surat-menyurat serta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) yang diselipkan oleh saksi korban Hendri Hermansyah dijok atau kursi sebelah kanan dalam mobil pik up warna hitam telah hilang sedangkan tas milik saksi korban Amira alias Ita yang diletakkan ditengah antara dua jok mobil dan ada 3 (tiga) unit handphone yang tergeletak di dashboard mobil tidak hilang. Lalu saksi korban Hendri Hermansyah kembali ke tempat tambal ban dan bercerita kepada tukang tambal ban dengan agak keras sehingga warga sekitar mendekati saksi korban Hendri Hermansyah. Tiba-tiba datang saksi Fahrul Rozi bin M. Nazir dan saksi Ita Ropita binti Rosidi yang sedang bekerja dirumah makan padang berjalan (menggunakan mobil) yang letaknya berseberangan dengan tempat saksi korban menampal ban dengan jarak kurang lebih antara 8 meter sampai dengan 12 meter mengatakan bahwa saksi Fahrul dan saksi Ita melihat terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil pik up milik saksi korban Hendri Hermansyah lalu mengambil sebuah tas hitam dari dalam mobil pik up tersebut kemudian membekap sebuah tas warna hitam dan berjalan kaki beberapa langkah meninggalkan mobil pik up milik saksi korban Hendri Hermansyah lalu naik ke sebuah motor merk Mega Pro warna hitam abu abu yang dikendarai oleh rekan terdakwa yang

Halaman 4 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaket berwarna hitam dan helm berwarna hitam, setelah berboncengan pelaku meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi Ita dan saksi Fahrul melihat jelas muka terdakwa karena tidak di tutupi , pada siang hari keadaan cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang apapun dan saksi ita serta saksi Fahrul melihat terdakwa pada saat kejadian mengambil tas milik korban di dalam mobil pik up tersebut menggunakan baju kaos oblong warna hitam dengan motif bertulisan “BERAK” pada bagian depan warna putih bintik hitam seperti batik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya(identitas belum diketahui) saksi korban Hendri Hermansyah menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa terdakwa AHMAD RISMANSYAH ALS ARIS BIN ABDUL ROZAK (alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 11.30 Wib. bertempat di Jalan Tanjung Si Api- Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret pada tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil sesuatu barang berupa yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) lembar KTP An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) lembar Sim A An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI An. Hendri Hermansyah, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Gran max dengan No Pol. BG 9569 JB, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha, 1 (satu) buah buku KIR dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang

Halaman 5 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hendri Hermansyah bin Ibnu Haris dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau bukan kepunyaan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban Hendri Hermansyah berangkat dari rumah hendak menuju ke pelabuhan Sungsang bersama dengan istri saksi korban yaitu saksi Amira Fatin alias Tia binti Edison Janan dengan menggunakan mobil pik up warna hitam didalam perjalanan saksi korban Hendri Hermansyah merasakan ban mobil bagian sebelah kiri belakang dalam keadaan kempis. Saksi korban Hendri Hermansyah lalu menepikan mobilnya tepat di pondok tambal ban di jalan di Jalan Tanjung Si Api- Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi korban Hendri Hermansyah bersama saksi Amira Fatin alias Tia turun dari mobil dan mobil dalam keadaan tidak terkunci hendak menampal ban mobil yang kempis. Lalu saksi korban Hendri Hermansyah dan saksi Amira alias Tia duduk di pondok sebelah kiri mobil saksi korban Hendri Hermansyah sambil menunggu dan melihat ban mobil yang sedang di tambal. Setelah selesai di tambal ban saksi korban Hendri Hermansyah dan saksi Amira als Ita masuk kembali ke mobil lalu kurang lebih 50 meter dari tempat tambal ban saksi korban baru menyadari bahwa tas berwarna hitam yang berisi surat-menyurat serta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) yang diselipkan oleh saksi korban Hendri Hermansyah dijok atau kursi sebelah kanan dalam mobil pik up warna hitam telah hilang sedangkan tas milik saksi korban Amira alias Ita yang diletakkan ditengah antara dua jok mobil dan ada 3 (tiga) unit handphone yang tergeletak di dashboard mobil tidak hilang. Lalu saksi korban Hendri Hermansyah kembali ke tempat tambal ban dan bercerita

Halaman 6 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tukang tambal ban dengan agak keras sehingga warga sekitar mendekati saksi korban Hendri Hermansyah. Tiba-tiba datang saksi Fahrul Rozi bin M. Nazir dan saksi Ita Ropita binti Rosidi yang sedang bekerja di rumah makan padang berjalan (menggunakan mobil) yang letaknya berseberangan dengan tempat saksi korban menampal ban dengan jarak kurang lebih antara 8 meter sampai dengan 12 meter mengatakan bahwa saksi Fahrul dan saksi Ita melihat terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil pik up milik saksi korban Hendri Hermansyah lalu mengambil sebuah tas hitam dari dalam mobil pik up tersebut kemudian membekap sebuah tas warna hitam dan berjalan kaki beberapa langkah meninggalkan mobil pik up milik saksi korban Hendri Hermansyah;

- Bahwa saksi Ita dan saksi Fahrul melihat jelas muka terdakwa karena tidak di tutupi , pada siang hari keadaan cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang apapun dan saksi ita serta saksi Fahrul melihat terdakwa pada saat kejadian mengambil tas milik korban di dalam mobil pik up tersebut menggunakan baju kaos oblong warna hitam dengan motif bertulisan “BERAK” pada bagian depan warna putih bintik hitam seperti batik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya(identitas belum diketahui) saksi korban Hendri Hermansyah menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 2 Oktober 2017 Nomor Register Perkara PDM- 121/PKL.BL/07/2017 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RISMANSYAH ALS ARIS BIN ABDUL ROZAK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi dan
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna hitam abu-abu dengan No. Pol. 2397 SM dengan lecet bagian kanan, barang bukti dikembalikan kepada saksi Septo Handoko;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 589/Pid.B/2017/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RISMANSYAH ALS ARIS BIN ABDUL ROZAK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 8 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam abu-abu
dengan Nomor Polisi BG 2397 SM dengan lecet bagian kanan;Dikembalikan kepada Saksi Septo Handoko Bin Herman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 589/Akta.Pid/2017 /PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, terdakwa telah mengajukan banding, begitu juga Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 589/Pid.B/2017/PN.Sky. tanggal 12 Oktober 2017 dengan Akta No. 589/Akta.Pid.B/2017 tanggal 18 Oktober 2017, dan masing-masing permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding, untuk Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 1 Nopember 2017, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2017, masing-masing memori banding tersebut telah diterima oleh

Halaman 9 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akhmad Hartoni ,SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2017, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima oleh Sdr. Akhmad Hartoni,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Nopember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2017, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 1 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “ Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam

Halaman 10 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Pemeriksa perkara Pidana Nomor : 589 / Pid.B / 2017 / PN. Sky tanggal 12 Oktober 2017, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan a quo, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu yang memutus perkara Pidana Nomor : 589 / Pid.B / 2017 / PN. Sky. tanggal 12 Oktober 2017 kurang cukup mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Septo Handoko Bin Herman, Saksi Lemi Septian Bin Romali Jakfar, Saksi Eko Saputra Bin Mansyur atau Majelis Hakim Judex Factie telah berat sebelah mempertimbangkan Saksi-Saksi tersebut dimana terlihat jelas didalam putusannya pada halaman 26 alinea ke-4 sampai dengan alinea ke -6 dimana Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu telah mengenyampingkan keterangan Saksi-Saksi dimaksud dengan hanya berdasarkan asumsi semata dari pendapat Majelis Hakim judex Factie;
4. Bahwa Majelis Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Sekayu telah lalai/keliru dalam mengutip keterangan saksi Septo Handoko Bin Herman yang telah memberikan keterangan didalam persidangan a quo dan menjadikan keterangan yang keliru tersebut sebagai dasar dalam

Halaman 11 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeyampingkan Keterangan Saksi dimaksud, dimana hal tersebut sangat terlihat jelas didalam putusannya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan negeri Sekayu pada halaman 16 Nomor ke -6 baris ke-5 dan baris ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :

“-Bahwa pada saat kejadian saksi lupa jam berapa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi atau tidak, akan tetapi terdakwa pernah meminjam sepeda motor sepeda motor milik Saksi beberapa kali di bulan Maret dan kata Terdakwa ingin mengunjungi keluarga di Lemabang”;

“-Bahwa saksi lupa jam berapa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi pada bulan Maret tersebut akan tetapi Terdakwa meminjam hingga malam hari”;

5. Bahwa Majelis Hakim Judex Pactie Pengadilan Negeri Sekayu telah lalai dan tidak cermat dalam mengutip keterangan saksi Lemi Septian Bin Romali Jakfar yang telah memberikan keterangan didalam persidangan aquo dan dibawah sumpah dan mengeyampingkan Keterangan Saksi dimaksud, dimana hal tersebut sangat terlihat jelas didalam putusannya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 19 dan 20 Nomor ke -1 baris ke-7 dan baris ke-13 yang berbunyi sebagai berikut :

“ -Bahwa terdakwa datang ke pos sekuriti komplek sekitar pukul 09.00 wib, pada saat itu Terdakwa datang dan bersalaman dengan saksi, akan tetapi saksi pulang duluan; “

“ -Bahwa kemudian saksi siap-siap untuk sholat berjamaah di masjid, dan kemudian saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, serta Terdakwa ikut sholat berjamaah di masjid tersebut “

Bahwa didalam persidangan saksi Lemi Septian Bin Romali Jakfar tidaklah pernah memberikan keterangan sebagaimana tersebut didalam putusan

Halaman 12 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi yang benar didalam persidangan aquo saksi Lemi Septian Bin Romali Jakfar telah memberikan keterangan dipersidangan aquo dan dibawah sumpah seperti didalam Pledooi (terlampir);

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Rismansyah als Aris Bin Abdul Rozak (alm) selama 2 (dua) tahun telah memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan yang dibacakan pada sidang pada tanggal 2 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pembuktian dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang di dapat dari beberapa alat bukti sesuai dengan pasal 148 ayat (1) KUHP antara lain :
 - a. Keterangan Saksi ;
 - b. Surat;
 - c. Petunjuk;

Halaman 13 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP dari uraian Jaksa Penuntut Umum dan Fakta dipersidangan dari Keterangan saksi, Barang bukti, Petunjuk dan surat maka :

- Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya;
- Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding dari Penasihat hukum Terdakwa, karena putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat terutama saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 589/Pid.B/2017/PN.Sky. Memori Banding dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa supaya

Halaman 14 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain/masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 589/Pid.B/2017/PN.Sky. dalam tingkat banding haruslah di kuatkan dan dapat dipertahankan:

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 589/Pid.B/2017/PN.Sky. yang mintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **OHAN BURHANUDIN. P,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.BUDI**

Halaman 15 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI,SH.,MH., dan **DR. HERDI AGUSTEN,SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 176/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **DARNO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **NY.BUDI HAPSARI,SH.,MH.,** **OHAN BURHANUDIN. P,SH.,MH.,**

2. **DR. HERDI AGUSTEN,SH.,MH.,**
PANITERA PENGGANTI,

DARNO,SH.,

Halaman 16 dari 16 Hal.Put.No.176/PID./2017/PT.PLG.